

**REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN -
TRIWULAN III
2026**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2026**

kpt No. 8 Tahun 2026, 5 hlm

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah melakukan rekapitulasi berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor No. 8 Tahun 2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Triwulan III (Ketiga) tahun 2026.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025; BA nomor 286/PP.07-BA/1871/2026.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 September 2026
- Lampiran 1 Halaman.